



## BUPATI KARAWANG

Yth. **Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Karawang**

### SURAT EDARAN

Nomor : 900.1131/ 176 / BAPENDA

TENTANG

### PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025.

Atas dasar tersebut dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu potensi penerimaan Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan;
2. Dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dihimbau agar Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo;
3. Bahwa jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
  - a. Nilai ketetapan di atas Rp. 2.000.000,- jatuh tempo pada tanggal **30 Juni 2025**;
  - b. Nilai ketetapan sampai dengan Rp. 2.000.000,- jatuh tempo pada tanggal **30 September 2025**;
4. Lembaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan Tahun 2025 berwarna Biru Muda dan ditandatangani secara elektronik;
5. Setiap pembayaran harus mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tertera pada SPPT PBB-P2, dan untuk pembayaran dapat dilakukan di:
  - a. <https://cekpbb.karawangkab.go.id> khusus untuk pembayaran melalui QRIS dan Virtual Account;
  - b. Bank Jabar Banten Cabang Karawang dengan nomor rekening **0003000041186** atas nama PBB P2 Karawang;
  - c. Melalui ATM Bank BJB dan aplikasi BJB Digi;
  - d. Pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan bank BJB melalui switching aggregator (Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Alfamidi, Alfamart, PT. Pos Indonesia, Link Aja, OVO, dan BLIBLI), dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk maksimal pembayaran Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 21 Januari 2025



**BUPATI KARAWANG**

**H. AEP SYAEPULOH, SE**